

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-1895.GR.01.06 TAHUN 2010
TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN STIKER VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan dan meningkatkan kualitas pengamanan dalam pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang sekaligus sebagai izin masuk dan izin tinggal kunjungan bagi warga negara asing, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Prosedur Pemberian Stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan

kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN STIKER VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN.

Pasal 1

- (1) Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah lembaran berbentuk stiker yang diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Tempat Tertentu, atau di atas Alat Angkut.
- (2) Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau Tempat Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bagian atas memuat stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan diperuntukan bagi petugas imigrasi untuk direkatkan pada halaman Paspor Kebangsaan atau Surat Perjalanan;
 - b. bagian tengah diperuntukan bagi penumpang subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan sebagai tanda bukti pembelian *voucher*; dan
 - c. bagian bawah diperuntukan bagi petugas bank yang ditunjuk dan juga merupakan bukti transaksi pembelian *voucher*.
- (3) Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang diberikan di atas Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) sisi untuk direkatkan pada Paspor Kebangsaan atau Surat Perjalanan.

Pasal 2

- (1) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan dilakukan petugas imigrasi dengan merekatkan stiker pada Paspor Kebangsaan atau Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang direkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai Izin Masuk dan Izin Tinggal Kunjungan.
- (3) Dalam hal sistem elektronik belum tersedia atau tidak dapat difungsikan, pemberian visa Kunjungan Saat Kedatangan dilakukan secara manual dengan menerakan cap yang juga berfungsi sebagai Izin Masuk dan Izin Tinggal Kunjungan.

Pasal 3

- (1) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau Tempat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penumpang subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan mendapatkan *voucher* pada *counter* bank yang ditunjuk setelah membayar biaya tarif visa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a. Petugas menerima lembar *voucher* bagian atas dan bagian tengah Visa Kunjungan Saat Kedatangan;
 - c. Petugas memindai Paspor Kebangsaan atau Surat Perjalanan menggunakan *scanner* pembaca dokumen perjalanan;
 - d. Verifikasi cekal;
 - e. Petugas memindai *voucher* dan merekatkan stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan pada Paspor Kebangsaan atau Surat Perjalanan;
 - f. Petugas membubuhkan cap nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tanggal masuk warga negara asing;
 - g. Petugas memasukkan nomor *voucher* yang juga nomor stiker ke dalam sistem; dan
 - h. Petugas memindai stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
- (2) Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan di atas Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Penumpang subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan mendapatkan *voucher* dari petugas imigrasi;
 - b. Petugas menggesek (*swipe*) Paspor Kebangsaan atau Surat Perjalanan pada alat *clearance (onboard)* ;
 - c. Petugas memindai "*barcode*" yang terdapat pada *voucher*;
 - d. Petugas menekan tombol "*update*" dalam sistem;
 - e. Verifikasi cekal; dan
 - f. Petugas mencetak stiker Visa Kunjungan Saat Kedatangan dan merekatkannya pada Paspor Kebangsaan atau Surat Perjalanan.

Pasal 3

Format dan spesifikasi teknis Visa Kunjungan Saat Kedatangan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Tempat Tertentu, atau di atas Alat Angkut sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2010

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DR. MUHAMMAD INDRA
NIP. 19520831 197803 1 001




Lampiran
 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
 Nomor : IMI-1895.GR.01.06
 Tanggal : 15 Desember 2010

FORMAT DAN SPESIFIKASI TEKNIS VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

A. FORMAT STIKER DAN SPESIFIKASI TEKNIS VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DAN TEMPAT TERTENTU

1. Format Stiker:



2. Spesifikasi Teknis

1) Kertas

- a) Jenis : kertas *sticker* sekuriti (*UV Dull paper*), *Non-Watermark* ;
- b) Warna : putih (*broken white*);
- c) Berat dasar : - *Total Substance* 156 ± 9 gsm;
- *Face Substance* 65 ± 3 gsm;
- *Adhesive* 21 ± 1 gsm;
- *Release Liner Substance* 70 ± 3 gsm (*base paper* putih);
- *Caliper* 153 ± 20 μ m.

- 2) *Tensile Strength* : - MD 4.0 min, kg/15 mm;
- CD 3.0 min, kg/15 mm.

- 3) *Tear Resistance* : - MD 400 min, mN;
- CD 400 min, mN;

- 4) Pengaman : - *Invisible Yellow Fibers* 35 - 75. per 10 x 10 cm²;
- *Invisible Blue Fibers* 35 - 75. per 10 x 10 cm²;
- *Invisible Red Fibers* 35 - 75. per 10 x 10 cm²;
- *Visible Blue Fibers* 35 - 75. per 10 x 10 cm²;
- *Visible Red Fibers* 35 - 75. per 10 x 10 cm²;

5) Hologram

High security holographic hot stamping foils, 23micron polyster film, Alluminium metalized, Silver shade, Registered hard embossing patch, hologram dimensions width 14 mm, height 15 mm, Electron beam holographic origination, Dementalization in register. 2D elements, Micro switch effect, Decolor effect, Micro text, Nanotext, Multilevel Covert Laser readable image.

6) Persyaratan lain

- a) Kertas dan hologram harus memenuhi standar untuk diproses dengan teknik cetak *Offset Printing*, *Intaglio Printing* dan *Digital Printing*;
- b) Kualitas lem/perekat harus baik dan tidak terpengaruh terhadap proses cetak di atas.

7) Gambar/Cetakan

Dicetak di satu sisi (bagian muka).

8) Teknik Cetak

- a) *Offset* : cetak dasar (*sheet*)
- b) *Letterpress* : proses *die cut* dan perforasi garis/cacah
- c) *Intaglio* : cetak garis roset, lambang burung garuda dan teks "VISA"
- d) *Digital Printing* : Nomor Seri (*gothic*) 3 huruf dan 7 angka serta cetak *barcode*

B. FORMAT DAN SPESIFIKASI TEKNIS STIKER VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN DI ATAS ALAT ANGKUT

1. Format Stiker



2. Spesifikasi Teknis

- a. Nama Produk : STICKER VISA on BOARD
- b. Ukuran : 4 cm X 5,8 cm
- c. Jenis Kertas : kertas *Thermal Sticker Paper* memendar di bawah sinar Ultra Violet (UV)
- d. Desain : garis-garis roset bergelombang satu warna
- e. Cetakan Dasar : - pada bagian tengah terdapat lambang burung garuda pancasila yang bagian atasnya terdapat *microtext* "REPUBLIK INDONESIA" yang berulang tanpa spasi dan terpotong sebagian;
- di bawah terdapat titik-titik *raster* membentuk Teks "VISA RI VISA RI".